

ABSTRAK

Insentif PP 23 Tahun 2018 merupakan salah satu keringanan perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada masa Pandemi *Covid-19* dengan tujuan untuk meringankan beban perpajakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, akan tetapi masyarakat banyak yang tidak tau penerapan Insentif PP 23 Tahun 2018 yang Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan yang memanfaatkan program yang diberikan Pemerintah. Hasil analisis perhitungan PP 23 Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh PT. RST sudah sesuai dengan cara mengalikan Jumlah peredaran bruto yang diterima oleh PT. RST dengan tarif PP 23 Tahun 2018 yakni 0,5%. Penerapan hingga realisasi Insentif PP 23 Tahun 2018 atas PPh Final yang Ditanggung Pemerintah pada PT. RST sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dapat diketahui bahwa Insentif PP 23 Tahun 2018 dapat mengurangi beban perpajakan yang seharusnya ditanggung oleh PT. RST, memudahkan PT. RST untuk berkembang di masa pandemi *Covid-19* saat ini.

Kata Kunci : Insentif PP 23 Tahun 2018, Penerapan, *Covid-19*.